



Catatan Putusan

Nomor 3/Pid.C/2021/PN End

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Ende, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Para terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **SYAMSUDIN ABDURAHMAN Alias SAM;**
2. Tempat lahir : Ende;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 24 April 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Masjid Agung, RT 025/ RW 009,
7. Agama : Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah,
8. Pekerjaan : Kabupaten Ende;
- Islam;
- Pengemudi;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **ABDUL MAJID;**
2. Tempat lahir : Ende;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 17 September 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar Inpres, RT 005 RW 002,
7. Agama : Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong,
8. Pekerjaan : Kabupaten Manggarai Timur;
- Islam;
- Nelayan;

Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut disebut dengan sebutan Para Terdakwa;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa menghadap ke muka persidangan dengan didampingi Kuasa Hukum Yohanes Damasenus Dhai Silli, S.H., advokat dan konsultan hukum yang beralamat di Jalan Durian Kelurahan Paupire Kecamatan Ende Tengah – Ende – Flores, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri ende pada hari kamis tanggal 25 Maret 2021 dalam nomor register



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/SK.PID/III/2021/PN End;

Susunan Persidangan :

**I PUTU RENATHA INDRA PUTRA , SH.....Hakim;**

**APRIANUS E. UDJU, S.H.....Panitera Penganti;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende tertanggal 25 Maret 2021 Nomor 3/Pid.C/2021/PN End, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca dan mendengarkan uraian singkat tindak pidana yang didakwakan, dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Ende, tanggal 22 Maret 2021 Nomor: B/441/Huk 6.6/III/2021/Res.Ende;

a. Keterangan saksi-saksi, masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah:

1. Saksi Amin Aserakal;
2. Saksi Hariyanti Haji alias Yanti;
3. Saksi Nurmawati alias Nurma;
4. Saksi Haji Alias alias Haji;
5. Saksi Damran I. Baletti;
6. Saksi Drs. Iskandar Muhamad Mberu alias Iskandar;

b. Keterangan Para Terdakwa;

c. Keterangan saksi-saksi *adecharge* dari Terdakwa dan/atau penasihat Hukumnya, masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah:

1. Saksi Pua Mejid alias Pua;
2. Saksi Haji Pua Ndale;

d. Keterangan saksi *adecharge* dari Terdakwa dan/atau penasihat Hukumnya, yaitu Maharani alias Mama Bas memberi keterangan tanpa disumpah;

e. Bukti-bukti Surat Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum;

f. Dan barang-barang bukti serta surat yang seluruhnya adalah bagian tidak terpisahkan dari berkas perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa terhadap catatan dakwaan tersebut, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan dengan alasan prematur, dakwaan kabur karena tidak menjelaskan pidana apa yang dilakukan Para Terdakwa, perkara ini termasuk dalam ranah perdata, dan putusan hakim berdampak pada kedudukan dalam perkara perdata, terhadap keberatan tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap alasan prematur dan kaburnya catatan dakwaan hal tersebut hanya dapat diketahui apabila persidangan dan pembuktian telah dilaksanakan, kemudian terhadap keberatan Para Terdakwa mengenai perkara ini masuk ke dalam ranah perdata berkaitan

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.C/2021/PN.End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dampak putusan Hakim terhadap perkara perdata, maka Hakim berpendapat bahwa putusan perkara ini bukan memutus mengenai sengketa kepemilikan melainkan hanya melihat unsur-unsur materiil pada pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa, oleh karena itu maka keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa ditolak dan sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi, terdakwa dan saksi-saksi *adecharge* tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Jalan Mahoni, RT 006 RW 004 Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Para Terdakwa melakukan pemasangan plang yang bertuliskan "Tanah ini milik Wajamoko Mosabasa Wajabupu Mosabasa dilarang masuk tanpa seizin pemiliknya" yang mana sebelumnya Para Terdakwa sempat memasang pagar di areal tersebut yang kemudian dipasangkan plang oleh Perserikatan Muhammadiyah, kemudian melihat hal tersebut, Saksi Amin Aserakal mengabarkan kepada Saksi Damran I. Baletti melalui telepon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penyidik Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa tanah yang dibuatkan pagar dan dipasangkan plang oleh Para Terdakwa tersebut merupakan tanah Persatuan Muhammadiyah berdasarkan bukti surat Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 340 Kelurahan Kota Ratu yang dilampirkan dalam berkas berita acara penyidikan;

Menimbang, bahwa menurut Para Terdakwa, tanah yang didirikan pagar dan dipasangi plang oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik nenek moyang Para Terdakwa yang bernama Muhammadiyah Wajamoko Mosabasa dan Wajabupu Mosabasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Para Terdakwa sempat membuat kubur di lokasi kejadian dan membuat pagar pembatas di tempat plang tersebut dipasang, kemudian setelah pagar tersebut dibuat, dari pihak Persatuan Muhammadiyah memasang plang dengan melampirkan sertifikat hak milik dalam plang tersebut, yang mana terhadap hal tersebut, Para Terdakwa juga membalas dengan memasang plang yang posisinya menutup plang Persatuan Muhammadiyah;

Menimbang, bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut diyakini Para Terdakwa adalah tindakan yang benar dikarenakan Para Terdakwa merasa memiliki tanah tersebut dari zaman nenek moyang Para



Terdakwa dan tidak ada yang melarang atau menegur Para Terdakwa membangun pondasi dan kubur sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ende menjatuhkan putusan dalam perkara pidana dalam perkara atas nama Para Terdakwa yaitu Syamsudin Abdurahman alias Sam dan Abdul Mejid;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, serta keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah, dan bukti-bukti surat, Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat pengantar yang berlaku selayaknya pengganti Dakwaan melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Prp 1960 tentang Pertanahan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, unsur-unsur nya sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”
2. Unsur "Memakai Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, dengan ketentuan bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat (1)”
3. Unsur "Secara bersama-sama Melakukan, Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan”;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Penyidik atas kuasa penuntut Umum mengajukan surat pengantar yang berlaku selayaknya surat dakwaan berdasarkan Pasal 205 ayat (2) KUHP atas nama Terdakwa I Syamsudin Abdurahman alias Sam dan Terdakwa II Abdul Majid, yang mana terhadap Para Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan identitas dalam persidangan dan telah ternyata bahwa kedua orang yang dihadirkan tersebut memang merupakan orang yang sebagaimana tersebut dalam berkas penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum maka Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah memang benar orang-orang yang dimaksud sehingga tidak terjadi *error in persona*, oleh karena itu unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Memakai Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, dengan ketentuan bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat (1);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai tanah adalah menduduki, mengerjakan dan/atau mengenai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang berhak adalah Negara dalam hal ini Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuknya, atau orang atau badan hukum yang berhak atas tanah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Saksi-saksi menerangkan bahwa yang berhak atas tanah tersebut adalah Perserikatan Muhammadiyah Kabupaten Ende dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 340 Kelurahan Kota Ratu dan Surat Salinan Ikrar Wakaf Nomor W.2/002/01 Tahun 1993 dengan tujuan untuk keperluan membangun Poliklinik Bersalin Muhammadiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Para Terdakwa dan keterangan Para Terdakwa, tanah yang dipasang pagar dan plang tersebut merupakan milik nenek moyang Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa memasang pagar dan memasang plang tersebut merupakan perbuatan mengerjakan sebidang tanah, kemudian berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi yang dihadirkan Para Terdakwa, Para Terdakwa sempat membangun fondasi di atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat oleh karena saksi-saksi pelapor mampu menunjukkan bukti otentik dan Para Terdakwa tidak menunjukkan bukti-bukti tandingan, maka dalam perkara *a quo* yang berhak adalah Perserikatan Muhammadiyah dan Para Terdakwa mendirikan pagar dan plang tanpa izin baik dari Perserikatan Muhammadiyah maupun pengurus-pengurus lembaga bersangkutan, oleh karena itu Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengerjakan sebidang tanah tanpa seizin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Haryanti Haji alias Yanti, Saksi Haji, dan Saksi Nurmawati, tanah yang dipasang pagar dan plang tersebut bukanlah tanah perkebunan maupun hutan, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur “Memakai Tanah Tanpa Izin Yang

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.C/2021/PN.End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhak Atau Kuasanya, dengan ketentuan bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat (1)” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Secara bersama-sama Melakukan, Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, Para Terdakwa melakukan perbuatannya memasang plang pada tanggal 22 November 2020 secara bersama-sama, selain itu pemasangan pagar yang ada di lokasi tersebut juga dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama, dengan demikian unsur “Secara bersama-sama melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa telah terpenuhi berdasarkan alat bukti dan pembuktian yang sah, maka Para Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam berkas perkara Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan pembelaan berupa tidak adanya fakta telah dilakukan upaya hukum dalam Pasal 3 ayat (1) Prp Nomor 51 Tahun 1960, kemudian tidak terbukti perbuatan mana yang dikategorikan memakai, lalu perkara ini termasuk ranah perdata dan lebih nyata peristiwa pemasangan pagar daripada pemasangan plang, terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) Prp Nomor 51 Tahun 1960, disebutkan bahwa “Penguasa Daerah dapat mengambil tindakan-tindakan...”, sehingga kata dapat tersebut berarti penyelesaian permasalahan tersebut tidak bersifat imperatif melainkan alternatif dari penyelesaian permasalahan sebagaimana dalam catatan dakwaan Kuasa Penuntut Umum, kemudian untuk pembelaan kedua mengenai perbuatan “memakai”, Hakim telah menguraikan dalam pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas dan pertimbangan ini sekaligus menjawab pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengenai peristiwa pemasangan pagar dan pemasangan plang, kemudian untuk perkara *a quo* bukan merupakan perkara perdata karena Hakim tidak memutuskan mengenai sengketa kepemilikan antara pihak Para Terdakwa dan saksi-saksi yang melaporkan, oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim mengenyampingkan pembelaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai bahwa perkara *a quo* sejatinya bersifat ringan dan Para Terdakwa tidak



senyatanya berusaha menghalangi aktivitas yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berhak di tempat tersebut, maka kepada Para Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya dan dibebani membayar biaya perkara, dengan terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian moril terhadap saksi-saksi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan dalam persidangan;

Memperhatikan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:51/Prp/1960, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 14a ayat (1) KUHP, ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Syamsudin Abdurahman alias Sam dan Terdakwa II Abdul Majid, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"SECARA BERSAMA-SAMA MEMAKAI TANAH TANPA IJIN DARI YANG BERHAK ATAU KUASANYA YANG SAH"**;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana kurungan selama 14 (Empat Belas) Hari;
  3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali pada kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena para terpidana masing-masing melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (Satu) bulan berakhir;
  4. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (Seribu Rupiah);
- Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, oleh I

Putu Renatha Indra Putra, SH, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ende, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Aprianus E. Udju, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Yakobus Weto dan Faturachman, Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang hadir menghadap didampingi penasihat hukumnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

**Aprianus E. Udju, S.H.**

**I Putu Renatha Indra Putra, SH.**

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.C/2021/PN.End

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)